

Manuskrip Albert

by Albert Albert

Submission date: 03-Aug-2024 10:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2426526943

File name: Artikel_Albert_prima_medan.docx (47K)

Word count: 3171

Character count: 20598

**TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBIL ALIHAN
SAHAM YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA PT. SINAR MITRA SEPADAN
OLEH PT. ORIX CORPORATION**

Elvira Fitriyani Pakpahan¹, Azharuddin², Willy Tanjaya³, Albert Ben Affendy⁴

Universitas Prima Indonesia

elvirapakpahan@unprimdn.ac.id

ABSTRAK

Maksud dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan asas upaya hukum atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui pemeriksaan lanjutan berdasarkan Undang-Undang Tata Cara Penolakan. Studi kasus penelitian ini memakai asas keadilan dalam upaya hukum menggugat putusan KPPU. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hukum normatif yang membandingkan norma. Metode hukum normatif digunakan untuk menjelaskan data yang mendefinisikan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan pengabaian asas keadilan dalam upaya peradilan terhadap putusan KPPU. Dalam pelaksanaan beban pembuktian, apabila para pihak tidak dapat memberikan bukti yang sebenarnya dapat menyebabkan inkonsistensi, namun apabila hakim menentukan hal tersebut tidak jelas maka KPPU akan memberikan pembuktian melalui pemeriksaan tambahan perintah hakim. ditambahkan dan terintegrasi. Akibatnya, pemohon perlawanan tidak dapat memperkuat pembelaannya karena tidak dapat memberikan bukti baru yang dapat membebaskan pemohon.

Kata kunci: Putusan KPPU ; menggugat putusan KPPU; Upaya Hukum

² The purpose of this examination is to determine the principle of legal remedies for the decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) through a follow-up examination based on the Law on Refusal Procedures. This research case study uses the principle of justice in legal efforts to challenge the KPPU's decision. The data analysis method used in this study is a normative legal analysis method that compares norms. The normative legal method is used to explain the data that defines the legal norms contained in the legislation. The results of the data analysis of this study indicate the neglect of the principle of justice in judicial efforts against the KPPU's decision. In carrying out the burden of proof, if the parties are unable to provide actual evidence, it can cause inconsistency, but if the judge determines that it is not clear, the KPPU will provide evidence through additional examination of the judge's order. added and integrated. As a result, the resistance applicant was unable to strengthen his defense because he could not provide new evidence that could acquit the applicant.

Keyword: KPPU's decision; to challenge the KPPU's decision; Legal effort

PENDAHULUAN

Praktik usaha yang tidak sehat sudah sering terjadi dalam perseroan baru yang mengakibatkan praktisi-praktisi usaha berpacu yang bertujuan mengembangkan ratio industri. Hal ini mengakibatkan kerangka kompetisi dagang bertumbuh erat. Di dalam sektor dagang adalah perihal yang normal untuk suatu praktisi dagang berkompetisi dengan praktisi dagang lainnya, selama persaingan tersebut dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan UU monopoli. Cara-cara yang dapat dijalankan oleh praktisi dagang yaitu untuk meningkatkan perseroanya yaitu melalui pengambil alihan iuran atau yang biasanya juga disebut dengan pengambilan alih iuran perseroan. Faktor-faktor serta niat dari perseroan memilih jalur pengambilan alih saham perseroan lain untuk memperkuat perseroan supaya ujungnya memperoleh laba.¹

Perseroan ialah badan hukum yang melaksanakan perilaku usaha yang tidak berbenturan berdasarkan undang-undang, keteraturan umum, serta tata susila yang disahkan dalam UU yang mengatur tentang PT yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007. Pengelolaan suatu badan hukum memiliki beberapa pilihan strategi yang secara pukol rata dilaksanakan oleh beberapa pelaksana usaha untuk memajukan dan meningkatkan perseroan tersebut, yaitu dengan cara meyertakan partisipasi elemen-elemen yang diluar dari perseroan tersebut, yaitu dengan Penggabungan (merger), Pengambi alihan dana /akuisisi, serta konsolidasi.

Untuk beberapa opsi ini, strategi yang paling umum digunakan perusahaan adalah membeli saham. Beberapa alasan perusahaan menggunakan pembelian saham (akuisisi) merupakan peningkatkan daya guna dan produktivitas dalam menjalankan bisnis dalam badan hukum. Pembelian (akuisisi) saham mempengaruhi kenaikan harga saham karena harga saham naik sebagai akibat dari akuisisi saham (akuisisi) perusahaan lain. Maka

¹Annisa Wahyu Sekarini. *Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT. PRIMA TOP BOGA oleh PT. NIPPON INDOSARI CORP TBK Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Skripsi Universitas JEMBER. Kabupaten Jember. 2020. Hlm. xii.*

dapat meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya perbaikan dalam kondisi finansial suatu badan usaha dan meningkatkan saham dalam suatu perseroan.²

Penggabungan dapat menimbulkan tindakan monopoli, seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggabungan Antar Perusahaan atau Pengambilalihan Saham suatu Perusahaan, sehingga menimbulkan pengelolaan pasar dan persaingan tidak sehat sebagai definisi persaingan yaitu isi dari PP No 57 Tahun 2010.³

Padahal, prinsip yang diinginkan akibat adanya persaingan korporasi tersebut adalah tercapainya biaya produksi yang rendah atau efisiensi produsen. Untuk menjaga dan menjalankan persaingan usaha dengan lancar, kami akan menetapkan kebijakan persaingan yang dapat menyediakan peralatan yang akan menunjuk arah terwujudnya kompetisi bisnis yang baik untuk lingkungan bisnis. Kebijakan persaingan perusahaan yang baik perlu memicu penggunaan sumber daya ekonomi secara efektif untuk menjaga kepentingan mayoritas.

Kesulitan keuangan Asia, yang meringankan kesulitan ekonomi Indonesia selama restrukturisasi, memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 5⁴ dan UU No. 8 tahun 1999⁵, yang melarang praktik penguasaan pasar dan kompetisi bisnis yang kurang sehat. Hal-hal ini berkaitan dengan bisnis, organisasi, manajemen keuangan dan undang-undang afiliasi.

Situasi ini memiliki misi dan fungsi yang sangat penting untuk memberikan pengawasan dan kepastian hukum kepada seluruh pengelola Indonesia, yang dicantumkan dalam UU Persaingan Usaha Dalam Negeri. Untuk bersaing dengan perusahaan besar dalam dan luar negeri, unit bisnis telah meningkatkan modal, menurunkan harga produk, mencapai kenaikan pajak dalam kategori tertentu, dan meningkatkan kapasitas produk. Salah satu tujuan utama yang paling efektif adalah

²Moch Dzulyadain Nasrulloh. ¹ Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi Universitas Indonesia. Jakarta Pusat. 2021. Hlm. 146 ⁵

³ Ahmad Sabirin, Azizah Arfah. "Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan Dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Di INDONESIA". Paper Universitas T ⁹akti. Kota Jakarta Barat. 2020. Hlm. 02.

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

peningkatan. Kami berusaha untuk mengurangi keuntungan yang kami terima dan manajemen yang tidak efisien.

METODE PENELITIAN

Tipe riset yang dipakai merupakan riset Yuridif Normatif dan riset ini merupakan Riset Kualitatif, jenis riset hukum yang digunakan adalah riset yuridis normatif, yang sering disebut sebagai riset hukum doktrinal. Jika dilihat dari sudut pandang yang sangat doctrinal atau normatif, riset hukum yang bersifat normatif Indonesia mirip dengan penelitian hukum Anglo-Saxon. Pendek kata, penelitian hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon diarahkan pada sisi praktis: pengaturan masalah-masalah hukum kongkrit umum (kasus-kasus hukum khusus). Dilakukan oleh petugas hukum (legal officer).) Baik dalam bentuk litigasi atau hanya mencari proses suatu masalah hukum yang diatur oleh undang-undang, dilakukan dengan menggunakan metode penyelidikan ahli hukum dan memperhitungkan kasus litigasi terkait enigma. Undang-undang terkait juga akan diselesaikan⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banding atau litigasi adalah setiap proses hukum yang diajukan terhadap seseorang atau kelompok sebagai titik kontak bagi pihak yang menentang keputusan hakim dan sebagai titik kontak bagi pihak yang bertentangan dengan vonis hakim. , Tidak adil. Seseorang bisa membuat kesalahan, membuat keputusan yang salah, atau hanya diam.⁷

Sidang atau Pengadilan Kasasi berdasarkan "Sudikno Mertokusumo" adalah sidang atau pengadilan Kasasi dalam suatu putusan. Peradilan adalah perlawanan hukum terhadap seseorang atau kelompok dalam perihal yang tidak sesuai dengan putusan hakim serta menolak vonis hakim sebagai upaya hukum bagi pihak yang terbukti tidak

⁶ Lestari, Putri Diana. "*Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen dalam Penetapan Wali Adhal*". Undergraduate thesis. UPN VETERAN JAWA TIMUR. Kota Surabaya. Hlm. 37.

⁷ Dian Bahtiar. "*Upaya Keberatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha*", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hlm. 17.

mampu menjalankan rasa keadilan. Penghakiman itu cacat, yang dapat mengakibatkan dia membuat penilaian yang salah atau berdiri di sisi salah satu pihak.

Ada dua jenis pengadilan Kasasi dan banding menurut Hukum Acara Perdata. ialah,

1. Banding biasa merupakan perbuatan norma yang dijadikan vonis yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan terdiri atas: Sesuai dengan Perlawanan, Pasal 129. SM Pengaduan sesuai dengan Pasal 21 ² UU No. 4 Tahun 2004 mengenai Keadilan, c. Pengadilan Kasasi, sesuai Pasal 30 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 14 mengenai Mahkamah Agung, peringkat
2. Banding luar biasa merupakan banding terhadap putusan res judicata (inracht van gewijsde) yang pada prinsipnya tidak menunda eksekusi. Pengobatan khusus dapat dibagi menjadi dua. Yaitu: a. Penolakan kepada pihak ketiga (denden verzet) tentang penyitaan administratif (² Putusan Mahkamah Agung No. 306 K/Sip/1962; b. Lihat Perdata 21 Oktober 1962), Pasal 66, 67. , Pasal 6 71, Pasal 72 UU Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985 mengenai Perintah Mahkamah Agung No 1 Tahun 1982.⁸

BANDING ATAU UPAYA HUKUM

Pemeriksaan masalah persaingan diatur oleh banding yang dapat diajukan oleh praktisi. Sejalan dengan Pasal 44 (2) ⁴ UU No 5 Tahun 1999, yang menyatakan yaitu "pelaksana ekonomi bisa menaikan banding ke lembaga peradilan dalam waktu empat belas (14) hari setelah mengetahui putusan." .. Serta pada ayat (3), "Para ekonom yang tidak sependapat dengan ayat (2) dianggap ketahuan oleh KPPU."⁹

Perlawanan hukum yang bisa dilaksanakan praktisi bisnis yang belum memperoleh vonis komisi disebut sebagai "upaya hukum keberatan "yang kemudian dimajukan kepada lembaga peradilan di lokasi tingkatan hukum bisnis dari pelaksana

⁸ Sitorus, S. Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet). hikmah 2020, 15. Hlm. 63.

⁹ Destivano Wibowo, Harjon Sinaga. " Hukum Acara Persaingan Usaha". Jakarta: Rajawali Pers. Jakarta. 2004. .Hlm.60

bisnis yang memiliki tidak lama dari 14 (empat belas) hari semenjak datangnya vonis yang tertera. Lembaga Peradilan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan keberatan dari permohonan keberatan tersebut. Lembaga Peradilan berkewajiban untuk menyampaikan vonis selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sejak mulainya proses pengecekan banding tersebut.

Jika ada yang merasa tidak adil kepada vonis yudisial tersebut, pihak tersebut dapat mencoba di Mahkamah Agung (MA) untuk menggugat undang-undang Kasasi. Pengadilan Kasasi dapat menaikkan banding dalam waktu selama-lamanya empat belas (14) hari semenjak hari putusan pengadilan ditetapkan.¹⁰

PENGADILAN KASASI

Baik KPPU maupun praktisi yang menggugat putusan yudisial terhadap putusan majelis dapat mengajukan banding. Anda bisa menaikkan banding terhadap Mahkamah Agung dalam waktu empat belas (14) hari paska menerimanya keputusan banding. Namun, Pengadilan Kasasi sedikit berbeda dengan Pengadilan Kasasi, yang dilakukan menurut KUH Perdata biasa. Di bawah Hukum Acara Perdata biasa, Anda mesti melalui fase awal keberatan ke Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung harus memutuskan Pengadilan Kasasi dalam waktu 30 hari setelah menerimanya. Di Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung dapat mencabut suatu putusan dari wilayah hukum yang bersangkutan atau suatu putusan pengadilan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kewenangan di luar lingkup peradilan.
- b. Penegakan hukum yang melanggar hukum yang berlaku. Kelalaian dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang bersifat wajib. Menurut ini, kelalaian mengesampingkan penilaian yang relevan.

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa satu-satunya pemulihan yang tersedia bagi praktisi yang tidak setuju dengan keputusan Dewan adalah mengajukan banding atas keputusan Dewan. Ada dua masalah dengan keberatan. UU No. Lima yang pertama pada tahun 1999 tidak menetapkan dengan terinci prosedur yang berjalan untuk mengajukan

¹⁰ Pales Agista Santosa. "Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melalui Pemeriksaan Tambahan Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005". Jurnal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Hlm. 24.

oposisi. Ke 2, kata “banding” tidaklah satu-satunya persoalan hukum yang diakui oleh hukum acara Indonesia. Rekayasa prosedural Indonesia didasarkan pada dua jenis imbauan: imbauan reguler dan imbauan khusus.¹¹

Perintah Mahkamah Agung No.3 tahun 2005. Jika perlu, Dewan Auditor Perusahaan dapat diinstruksikan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tanpa penundaan. Perintah tersebut harus menyertakan alasan yang baik mengapa pemeriksaan tambahan harus dilakukan dengan kerangka waktu yang ketat dalam pikiran. Pemeriksaan tambahan hanya akan dilakukan jika bukti baru untuk keputusan Dewan Pengawas Kompetitif disajikan dalam berkas kasus.¹²

Membeli Saham Perseroan (Akuisisi)

Tindakan mengakuisisi suatu perseroan adalah tindakan pengambilalihan saham perseroan dengan membeli saham pengendali perseroan dan menjadikan para pihak sebagai pemegang saham pengendali. Seperti diketahui, akuisisi suatu perusahaan dijelaskan melalui peraturan UU, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. 1998 27 tentang Penggabungan, Penggabungan dan Pengambilalihan PT. Sehubungan dengan akuisisi tersebut, maka PT yang mengakuisisi saham tersebut akan menjadi pemegang saham mayoritas dan perseroan yang mengambil alih akan tetap merupakan badan hukum yang berdiri sendiri (terpisah).

Praktisi usaha diberikan batasan dalam perihal melakukan merging ,konsolidasi, ataupun akuisisi saham dari perseroan lain jikalau perseroan tersebut memicu tindakan praktek monopoli serta praktik usaha yang merusak lingkungan bisnis. Hal ini menetapkan **Pasal 28 dan Pasal 29 UU No 5 Tahun 1999** yang menjelaskan mengenai pantangan perbuatan penguasaan pasar serta kompetisi bisnis yang merusak lingkungan bisnis.

Penggabungan dan pengambilalihan perusahaan juga mempengaruhi pelakuan penguasaan pasar dan kompetisi bisnis yang tidak sehat, sebagaimana diatur dalam UUNo 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pantangan perilaku monopoli dan kompetisi

¹¹ Brigitte Dewinta. “TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM M₄ CIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM”. Artikel dalam Jurnal Lex Administratum, Volume IX No. 3 April 2021

¹² Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E. “ Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks ” Creative Media. Jakarta. 2009, hlm 340

bisnis yang tidak sehat. Ketetapan lain yang berhubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Resolusi lima puluh tujuh (57) Tahun 2010 mengenai Peleburan atau Penggabungan dan mengambil alih Perusahaan yang bisa meningkatkan terjadinya tindakan penguasaan dagang dan praktek bisnis yang buruk.

Sehubungan dengan cara Surat Perintah KPPU Tahun 2012 No. 4 Penggabungan dan Pemberitahuan Penundaan Pengambilalihan Saham, Arti Penjatuhan Denda Atas Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Penggabungan dan Penggabungan Perusahaan.

Saat mengevaluasi merger atau akuisisi, ini tercantum pada nomor pesanan. 3 Tahun 2019 mengatur tentang penilaian merger, merger, dan penggabungan usaha yang mengakibatkan praktik bisnis yang dominan dan tidak sehat. .. Merger dan Akuisisi Merger dan akuisisi oleh pelaku ekonomi dengan aset di atas Rp 2,5 triliun, atau merger dan akuisisi dengan pendapatan di atas Rp 5 triliun, harus diberitahukan secara tertulis kepada Direksi dalam waktu 30 hari kerja. Akuisisi perusahaan adalah sah.¹³

Pelaku persaingan korporasi di bisnis perbankan yang menjalankan merger dan akuisisi diwajibkan mengajukan pengaduan tertulis kepada Dewan Pengawas jika total aset hasil merger atau akuisisi sebelumnya melebihi Rp 20 triliun. Oleh karena itu, perbaikan ekonomi saat ini telah melahirkan banyak jenis entitas. Perusahaan yang dimaksud adalah unit atau unit organisasi hukum dan ekonomi yang terdiri dari bagian produksi operasional yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dan badan tersebut didasarkan pada suatu badan yang berupa badan hukum atau badan yang tidak berbadan hukum.¹⁴

Pengambil alihan saham (Akuisisi) memiliki istilah *acquisition* atau *take over* yang ditranslate sebagai tindakan perseroan mengambil alih atau mengontrol modal (saham) dari perseroan tersebut (*one company taking over another interest*). Yaitu "Perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan ataupun seseorang yang melakukan akuisisi , baik

¹³ <https://kppu.go.id/faq-merger-dan-akuisisi/> diakses pada tanggal 09 Juni 2022

¹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.3.

secara mayoritas saham dari badan usaha yang bisa memicu berganti alihnya pemilik dari PT tersebut.”¹⁵

Mengenai wilayah hukum akuisisi, konsep akuisisi didefinisikan dalam ¹⁵ UU No 7 Tahun 1992, digganti dengan UU No 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan. UU No. 1995 1 diubah menjadi ⁸ UU No. 40 Tahun 2007 yang berisi tentang perseroan terbatas. Khusus dalam penyelenggaraan perbankan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank tunduk pada Pasal 7 Peraturan Perbankan tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang ¹ Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penggabungan, Penggabungan, dan Pengambilalihan Bank.¹⁶

Kerumitan terminologi sering kali menjadi sebuah masalah secara sendirinya dalam pembelajaran hukum. Dalam maksud itu terkadang di dalam peraturan UU sering digunakan istilah-istilah yang berbeda ataupun sama digunakan dan juga sama eksisnya dalam teknik hukum positif. Tetapi bisa juga merupakan suatu istilah yang sama, dan ternyata telah memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini menerangkan bentuk-bentuk peraturan UU kita yang kadang kala abai untuk mencari referensi dan saling berkoordinasi menggunakan terminologi yang seragam.

Penggabungan horizontal dari dua atau lebih unit bisnis yang serupa dapat menciptakan sinergi dalam banyak hal. Misalnya, ekspansi produk, transfer teknologi, dll. Merger perusahaan meningkatkan kemungkinan bahwa kekuatan akan dikumpulkan di antara perusahaan. Perusahaan yang terlalu muda untuk memainkan peran bisnis yang penting, seperti peran penelitian dan pengembangan (*Research & Development*), bisa lebih efisien jika digabungkan dengan badan usaha lain yang sudah mempunyai peran tersebut. Merging bisnis antara perusahaan serupa juga dapat menyebabkan konsentrasi kontrol atas perusahaan dan mengurangi pesaing. Keuntungan lain dari penggabungan dan akuisisi perusahaan adalah melindungi perusahaan dari kebangkrutan. Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan mendapat tekanan dari kreditur,

¹⁵ Hendrick Daud Sinaga. “ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBERITAHAUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI) PT. CITRA ASRI PROPERTY OLEH PT. PLAZA INDONESIA REALTY, TBK ”. Jurnal Universitas Indonesia. Jakarta Pusat. 2019. Hlm. 193

¹⁶ Undang-Undang PP 28 tahun 1999 mengenai Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

keputusan untuk menggabungkan dan mengakuisisi perusahaan yang kuat dapat menyelamatkan mereka dari kebangkrutan.

Selain manfaat di atas, keputusan untuk melakukan M&A juga terkait erat dengan berbagai persoalan, antara lain mahalnya biaya pelaksanaan M&A. Ini untuk memulai bisnis yang menguntungkan di pasar yang sangat kompetitif.¹⁷

Sesuai dengan Pasal 126 (1) UUPT, tindakan pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan pegawai. Dalam kasus akuisisi, tanggung jawab atas pekerjaan pekerja beralih ke majikan baru. Namun, dalam banyak kasus, pemegang saham baru dan lama setuju untuk memberhentikan semua karyawan setelah perjanjian akuisisi ditandatangani.

Pasal 8 (2) (b) menegaskan bahwa rencana akuisisi yang diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh pejabat dari setiap perseroan terbatas yang melakukan akuisisi tentu saja harus ditentukan dalam rencana akuisisi, termasuk: melakukan. Persyaratan seperti status karyawan perusahaan diselesaikan. Perseroan terbatas akan melakukan akuisisi. Pembahasan rencana akuisisi akan dilakukan dalam RUPS. Mantan direksi atau pemegang saham berkesempatan memperjuangkan nasib karyawannya agar tetap mendapat perlindungan hukum.¹⁸

Pengambilalihan perseroan atau perolehan saham merupakan perbuatan hukum yang akan secara pasti disusulin dengan akibat hukum dengan sendirinya baik melalui status perseroan ataupun kedudukan pekerja di dalam perseroan yang memiliki status yang berkaitan. Sebab dari prosedur akuisisi perseroan dilaksanakan dengan cara membeli beberapa ataupun semua saham dari badan usaha bersangkutan, sedangkan akibat hukumnya bagi kapasitas dari badan usaha yang sedang diakuisisi yaitu bahwa Pengalihan kendali perusahaan dalam lingkup saham yang diperoleh oleh pembeli saham.

Penggantian pemilik saham dengan badan usaha yang bersangkutan, kedudukan dari tenaga kerja pada badan usaha yang berkaitan menurut UU Nomor 13 dan Pasal 61

¹⁷ Indah Rahmawati. "Pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur Go public di Indonesia". Universitas Sebelas Maret. Surakarta . 2007. Hlm . 145.

¹⁸ Jihan Tafwan. "Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Pengumuman Surat Kabar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru. 2020. Hlm. 11

ayat 2 dan 3 yang menjelaskan mengenai Ketenaga kerjaan, bahwa pada esensi dari perjanjian kerja antara perseroan dengan pekerja tidaklah berakhir begitu saja secara otomatis sebab beralihnya hak atas PT namun jikalau adanya perjanjian asing dalam kesepakatan peralihan perseroan. Berdasarkan Undang-undang di atas, yaitu yang berhubungan dengan kerja dan antara pegawai dan pemilik dari perseroan akan berakhir jikalau pegawai telah menentukan untuk tidak mau lagi bekerja kepada pemilik perseroan yang baru maka pihak pemilik badan usaha tidak berminat untuk menerima pegawai lama.¹⁹

PENUTUP

Penggabungan atau pengambilalihan suatu perusahaan adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengembangkan keberadaan dan kemampuan perusahaan melalui pembelian atau penjualan saham suatu entitas terkait pada individu atau entitas lain. Sebagai hasil dari proses ini, sebuah proses diajukan terhadap perusahaan itu sendiri mengenai status PT dan status karyawan. Oleh karena itu, pengendalian perusahaan tergantung pada jumlah saham yang diperdagangkan. Status pegawai PT yang membeli saham tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 61, Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tidak akan diberhentikan secara spontan karena perubahan hak PT. Namun, kontrak transfer PT. Menurut ketentuan dari Pasal 63 UU No 13 Tahun 2003 menurut Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pegawai dengan pemilik usaha jikalau pekerja tidak berminat untuk bekerja dengan pengusaha baru, dan/atau sebaliknya.²⁰

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

BUKU-BUKU

Destivano Wibowo, Harjon Sinaga. " Hukum Acara Persaingan Usaha". Jakarta:Rajawali Pers. Jakarta.2004.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas". PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.

JURNAL

¹⁹ H. Zaeni Asyhadie, B. Sutrisno. 2012, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Erlangga, Jakarta .Hlm. 40

²⁰ Pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Annisa Wahyu Sekarini. Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT. PRIMA TOP BOGA oleh PT. NIPPON INDOSARI CORP TBK Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Skripsi Universitas JEMBER. Kabupaten Jember. 2020.

¹² Moch Dzulyadain Nasrulloh. Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi Universitas Indonesia. Jakarta Pusat. 2021.

Ahmad Sabirin, Azizah Arfah. ⁵ Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan Dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Di INDONESIA. Paper Universitas Trisakti. Kota Jakarta Barat. 2020.

Lestari, Putri Diana. *Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen dalam Penetapan Wali Adhal*. Undergraduate thesis. UPN VETERAN JAWA TIMUR. Kota Surabaya.

Dian Bahtiar, "Upaya Keberatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hlm. 17.

Pales Agista Santosa. "Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melalui Pemeriksaan Tambahan Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005". Jurnal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Hlm. 24.

Brigitte Dewinta. ¹⁰ "Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum". Artikel dalam Jurnal Lex Administratum, Volume IX No. 3 April 2021

⁴ Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E. " Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks " Creative Media. Jakarta. 2009, hlm 340

Hendrick Daud Sinaga. "ANALISIS HUKUM TERHADAP ⁷ KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI) PT. CITRA ASRI PROPERTY OLEH PT. PLAZA INDONESIA REALTY, TBK ". Jurnal Universitas Indonesia. Jakarta Pusat. 2019. Hlm. 193

Indah Rahmawati. ¹¹ "Pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur Go public di Indonesia". Universitas Sebelas Maret. Surakarta . 2007. Hlm . 145.

Jihan Tafwan. “Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Pengumuman Surat Kabar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru. 2020. Hlm. 11

Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno. 2012, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Erlangga, Jakarta. Hlm. 40

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang PP 28 tahun 1999 mengenai Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Putusan Pengadilan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 16/KPPU-M/2020

Sumber-Lain

<https://kppu.go.id/faq-merger-dan-akuisisi/> diakses pada tanggal 09 Juni 2022

13%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Zabrina Hijriani Musyafak, Dina Maya Atriani, Diana Uswatun Hasanah, Ayu Yolanda Sari, Yennita Astarina. "Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024
Publication 2%
- 2** Diana Fitriana, Abdul Wahid. "Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (Cessie)", Jurnal Hukum Sasana, 2021
Publication 1%
- 3** satria nandar baharza. "Himpunan Perundang-undangan K3", Arabxiv, 2018
Publication 1%
- 4** Henny Damaryanti, Setyo Utomo, Annurdi Annurdi. "PENERAPAN PENDEKATAN PER SE ILLEGAL DALAM PEMERIKSAAN KASUS PENETAPAN HARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG 1%

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI
KASUS PUTUSAN KPPU RI NO. NOMOR
14/KPPU-I/2014)", JURNAL HUKUM MEDIA
BHAkti, 2020

Publication

5

Deny Slamet Pribadi, Insan Tajali Nur,
Kristiawan Wisnu Wardhana. "Urgensi Sektor
UMKM Persaingan Usaha Sebagai Penyangga
Ibu Kota Negara Nusantara", AL-MANHAJ:
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023

Publication

6

Lintang Fajarisya Setiawan. "Pembagian Harta
Bersama Pada Saham Pendirian Perseroan
Terbatas", Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia, 2022

Publication

7

Salsabilla Hassani, Suherman Suherman.
"Analisis Keterlambatan Pemberitahuan
Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Hukum
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus
Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020)", Jurnal
Selat, 2022

Publication

8

Hottua Manalu. "Notifikasi Aksi Korporasi
Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat",
Undang: Jurnal Hukum, 2019

Publication

1 %

1 %

1 %

1 %

9	Romi Mesra. "Buku Ajar Hukum Dagang", Open Science Framework, 2023 Publication	1 %
10	Sanusi Sanusi, Bha'iq Roza Rakhmatullah. "Filing a Lawsuit for Damages in Enforcing the Civil Aspects of Business Competition", Jurnal Dinamika Hukum, 2022 Publication	1 %
11	Dana Syahputra Barus, Elida Elfi Barus. "An Examination of the Mergers and Acquisitions Involving PT Goto Gojek Tokopedia Tbk", Majapahit Journal of Islamic Finance and Management, 2024 Publication	1 %
12	Jati Erlangga. "TENDER OFFER PRACTICES AND IMPLEMENTATION OF THE COMPULSORY TENDER OFFER OF PT. MULIA BOGA RAYA TBK BY PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK", Cepalo, 2023 Publication	<1 %
13	Hasan Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", SIGn Jurnal Hukum, 2021 Publication	<1 %
14	Wahyu Saputra. "Implementasi Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan	<1 %

Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur", Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, 2019

Publication

15

Yusriana Yusriana. "ANALISIS HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI TERHADAP KONFLIK ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK", Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 2021

Publication

<1 %

16

Pujo Santoso. "Analisis Hukum Kepemilikan Terhadap Big Data dan Essential Facility dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", Open Science Framework, 2023

Publication

<1 %

17

Abdul Muth'im. "What Can a Translation Machine Do in Translating Abbreviations in Source Language Text into Target Language Text?", Arab World English Journal For Translation and Literary Studies, 2018

Publication

<1 %

18

Nadya Rizki Emeraldalda, Sukarmi Sukarmi, Reka Dewantara. "Annotations to Article 50 Letter (I) Law Number 5 of 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition", Jurnal Dinamika Hukum, 2021

Publication

<1 %

19

R. Murjiyanto, Erna Sri Wibawanti, Savira Alfi Syahrin. "Effectiveness of Handling Cartel Cases by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU)", E3S Web of Conferences, 2023

Publication

<1 %

20

Syprianus Aristeus. "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off